

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini ialah merujuk kepada Pasal 184 KUHP dimana mengenai alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim yaitu yakni terdiri dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Melalui persidangan alat bukti yang paling meyakinkan hakim ialah adanya hasil visum yang dilakukan oleh dokter yang memeriksa korban di rumah sakit, serta hakim juga merujuk pembuktian terhadap alat bukti petunjuk yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya terkait keterangan saksi yang mampu menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana persetubuhan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya dan yang terahir hakim merujuk pembuktian kepada pengakuan terdakwa di dalam persidangan, serta terakhir hakim memiliki keyakinan terdakwa benar melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan keterangan yang di dapat di dalam persidangan. Dalam hal ini pembuktian yang terjadi di dalam persidangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah sesuai dengan teori pembuktian yang ada. Dan teori pembuktian yang diterapkan hakim telah sesuai dengan prinsip teori pembuktian *Positif Wettelijk Bewijstheori* dan *Teori Conviction Intime*.
- 2) Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada tindak pidana persetubuhan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Pdp yaitu adanya Unsur Yuridis dan Unsur Non Yuridis. **Unsur Yuridisnya** ialah sebagaimana termaktub di dalam Pasal 286 KUHP ada 2 unsur delik dalam tindak pidana ini ialah adanya unsur barang siapa serta adanya unsur bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan

padahal diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingkasan atau tidak berdaya. Sedangkan yang menjadi **unsur Non-Yuridisnya** ialah adanya unsur meringankan dan unsur memberatkan terdakwa;

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan

- 1) Dalam hal ini ketika hakim memberikan pertimbangan di dalam putusan perkara tindak pidana sebaiknya mencantumkan persetujuan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya mencantumkan pandangan ahli hukum (pidana) yang notanebenya berkaitan dengan kasus yang sedang di perkarakan di dalam pengadilan.
- 2) Pembuktian yang terjadi di dalam persidangan sebaiknya memperhatikan seluruh bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan dan seluruh bukti itu dijelaskan di dalam putusan mana yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan lemah serta tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan agar nanti ketika ada yang melakukan penelitian terhadap bukti-bukti tersebut dapat menjadi rujukan para peneliti.

